

Tinjauan Fungsionalisme Struktural Terhadap Tradisi Kirab Pendopo Pranikah di Gresik

*Noer Romi Amin Setiawan, ** Muhammad Solikhudin

*IAIN Kediri **IAIN Kediri

*Email: noerromi0410@gmail.com

**Email: solikhudinmuhammad@iainkediri.ac.id

Abstract

Marriage is one of the religious orders for those who meet the requirements to do so, but in Kramat Village, Bungah District, Gresik Regency, there is a tradition that must be carried out before the marriage contract, namely the carnival tradition of the pavilion, where before the wedding ceremony one must surround the pavilion three times with food. such as, tetel, jadah, banana, and others. The results of this study are: first, the tradition of pre-wedding pavilion carnival has long been carried out since the time of the ancestors. Ancestors of ancient times if they want to do something sacred, such as marriage, they must first ask permission from the pavilion by doing the carnival of the pavilion and this is maintained until now. Second, the results of the author's interviews with religious leaders, traditional leaders, traditional actors, and some of the general public that in the results of the interviews there were no differences of opinion regarding the pre-wedding carnival tradition in Kramat Village. do the carnival of the pavilion first and if you don't do it it can cause bad effects such as a disorganized family that can lead to divorce. If this tradition is connected with the theory of structural functionalism, it can be understood that there is an aspect of adaptation, which means adjustment to tradition. Goal, means understanding the purpose of tradition. Integration, the process of dialogue tradition and Latency, means to socialize the tradition. The pavilion carnival tradition can be maintained because it is in accordance with Islamic teachings as strengthened in the fiqh rules of al-'adah muhakkamah and isti'mal al-nas hujjah yajibu al-'amal biha.

Keywords: structural functionalism, Society, Tradition of Carnival of Prenuptial Hall.

Abstrak

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama bagi yang memenuhi syarat untuk melakukannya, akan tetapi di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terdapat suatu tradisi yang harus dilakukan sebelum akad pernikahan yaitu tradisi kirab pendopo, di mana sebelum akad pernikahan harus mengelilingi pendopo sebanyak tiga kali dengan membawa makanan tradisional seperti, tetel, jadah, pisang, dan lain-lain. Adapun hasil penelitian ini ialah: pertama, tradisi kirab pendopo pranikah sudah lama dilakukan sejak zaman leluhur. Leluhur zaman dahulu jika hendak melakukan sesuatu yang sifatnya sakral seperti pernikahan harus meminta izin terlebih dahulu ke pendopo dengan melakukan kirab pendopo dan ini dirawat hingga saat ini. Kedua, hasil wawancara penulis dengan tokoh agama, tokoh adat, pelaku adat, dan beberapa masyarakat umum bahwa dalam hasil wawancara tidak ada perbedaan pendapat mengenai tradisi kirab pendopo pranikah yang ada di Desa Kramat, semua berpendapat bahwa masyarakat Desa Kramat mempercayai bahwa sebelum melaksanakan pernikahan harus melakukan kirab pendopo terlebih dahulu dan apabila tidak melakukan dapat mengakibatkan dampak buruk seperti keluarga tidak harmonis hingga menimbulkan perceraian. Apabila tradisi ini dihubungkan dengan teori fungsionalisme struktural, maka dapat dipahami terdapat aspek Adaption, yang bermakna penyesuaian dengan tradisi. Goal, bermakna memahami tujuan dari tradisi. Intregation, proses mendialogkan tradisi dan Latency, bermakna melakukan sosialisasi terhadap tradisi. Tradisi kirab pendopo tersebut dapat dipertahankan karena sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana dikuatkan dalam kaidah fikih al-'adah muhakkamah dan isti'mal al-nas hujjah yajibu al-'amal biha.

Kata Kunci: Fungsionalisme Struktural, Masyarakat, Tradisi Kirab Pendopo Pranikah

Pendahuluan

Di negara Indonesia sudah dapat diketahui bahwa terdapat tiga hukum yang berlaku sampai saat ini yaitu hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat.¹ Di mana hukum tersebut ada yang tertulis sebagai produk lembaga kenegaraan seperti perundang-undangan dan juga ada yang tidak tertulis seperti hukum adat yang berasal dari kebiasaan atau tradisi suatu masyarakat secara turun temurun, di setiap daerah pasti mempunyai tradisi atau kebiasaan yang berbeda-beda, dari kebiasaan atau tradisi tersebut kemudian menjadi hukum adat.² Pernikahan merupakan salah satu perintah agama bagi yang memenuhi syarat dalam melakukannya, karena dengan pernikahan dapat menjauhkan serta mengurangi dari perbuatan maksiat dan menjaga diri dari zina.³ Pernikahan juga dapat dinamakan dengan pintu sah bagi manusia dalam melanjutkan keturunannya dan menyatukan dua jiwa yang saling mencintai serta membangun suatu keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Pernikahan atau perkawinan merupakan fase sakral dalam kehidupan manusia dibanding fase-fase yang lainnya, pernikahan juga dapat disebut fase paling spesial bagi manusia, karena dapat dilihat dalam acara pernikahan pihak-pihak yang berkepentingan rentan banyak dalam acara tersebut, mulai awal merencanakan sampai tahap pelaksanaan hingga proses akhir, persiapan serta kesiapan bagi calon pengantin, dan yang paling penting dari orang tua serta keluarga mau tidak mau harus melibatkan dalam proses acara tersebut sebagai orang yang dihormati. Demikian pula acara pernikahan pasti tidak lepas dari tradisi dan budaya daerah masing-masing, pastinya memiliki ciri khas, keunikan, dan nilai sakral sendiri-sendiri, oleh karena itu di setiap acara atau upacara kemasyarakatan kita banyak menemui perbedaan-perbedaan serta proses dalam pelaksanaannya.

Masyarakat yang berada di daerah Jawa Timur tepatnya di Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik yang mempunyai upacara adat istiadat dalam pranikah yaitu dengan

melakukan upacara kirab pendopo sebanyak tiga putaran dengan membawa makanan tradisional seperti, tetel atau jadah, dan buah pisang yang di letakkan di sisi pojok kiri dari pendopo tersebut. Tradisi kirab pendopo ini bukanlah suatu fenomena yang baru terjadi, tetapi sudah dilakukan sejak beberapa abad lalu yang merupakan cikal bakal kebudayaan masyarakat Desa Kramat. Sampai saat ini tradisi kirab pendopo masih dilakukan dengan memegang teguh tradisi nenek moyangnya yang dibawanya sejak dulu. Bagi masyarakat desa tersebut tradisi ini harus tetap dilakukan karena mereka percaya apabila tradisi ini tidak dilakukan maka rumah tangganya tidak akan bahagia, banyak mengalami konflik atau pertengkaran, bahkan bisa sampai berakibat perceraian.

Menurut Yuliatin, selaku masyarakat di desa tersebut menjelaskan bahwa dengan melakukan adat kirab pendopo tersebut dapat mendatangkan keberkahan dan menghilangkan bala' serta kenyamanan dalam perkawinan, jika tidak melakukan menurut pendapatnya dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerasukan, rumah tangganya tidak nyaman, dan dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga.⁴ Pada dasarnya masyarakat Desa Kramat mayoritas beragama Islam, namun juga tidak memungkiri tradisi yang dibawa nenek moyang masih dipercaya dan dianggap benar. Masyarakat Desa Kramat tidak ingin mengambil resiko dengan meninggalkan tradisi yang sudah dilakukan turun temurun dilakukan. Karena mereka merasa banyak hal-hal yang memang terjadi bila tidak melakukan dan mematuhi tradisi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif⁵ karena penelitian hukum. Penelitian ini juga merupakan penelitian *sosio legal*/empiris, yakni suatu penelitian hukum yang melakukan sebuah analisis berbasis hukum dalam lingkungan masyarakat.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Dikatakan penelitian lapangan karena hasil-hasil penelitian dapat

¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 11.

² Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), hlm. 8.

³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 69.

⁴ Yuliatin, Masyarakat Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, wawancara pada tanggal 10 Oktober 2021.

⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 52.

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71.

diakses langsung di masyarakat atau narasumber yang telah ditentukan.⁷

Asal Usul Tradisi Kirab Pendopo Pranikah

Kebudayaan salah satu hal yang dimiliki secara bersamaan oleh semua masyarakat, salah satunya tradisi kirab pendopo pranikah yang ada di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten

Gresik. Dari sumber cerita sesepuh/orang tua tertua Desa Kramat singkat cerita, tradisi kirab pendopo pranikah sudah lama dilakukan sejak zaman *Mbah Buyut* (orang tertua) Desa Kramat. Awal mulanya di Desa Kramat terdapat tempat yang diyakini *angker* (mistis) yaitu di *bangsal* (pendopo yang ada di Desa Kramat) tepatnya disisi pojok kiri pendopo yang ada patung wayangnya, tempat tersebut diyakini *angker/dikramatkan* oleh masyarakat Desa Kramat.

Mendengar cerita dari mulut ke mulut, bahwa *embah embah buyut* dulu jika hendak melakukan sesuatu yang sifatnya sakral seperti pernikahan harus meminta izin terlebih dahulu (istilahnya) ke *bangsal*, dengan cara mengelilingi *bangsal* tersebut sebanyak tiga kali putaran dengan membawa makanan seperti, *tetel*, *jadah* dan pisang.

Dan jika tidak melakukan kirab/mengelilingi *bangsal* dapat mengakibatkan dampak buruk terjadi pada keluarga yang menghiraukannya seperti, kerasukan, tidak harmonis, hingga mengakibatkan perceraian. Oleh sebab itu masyarakat Desa Kramat meyakini jika hendak melakukan pernikahan harus melakukan kirab pendopo terlebih dahulu sebagai wujud menghormati tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang dan demi mencegah dampak buruk yang menimpa bila menghiraukan tradisi yang diyakini tersebut.

Praktik Tradisi Kirab Pendopo Pranikah

Tradisi kirab pendopo pranikah yang berada di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik suatu tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kramat dari nenek moyang hingga sekarang yang hendak melakukan pernikahan dengan cara mengelilingi pendopo sebanyak tiga kali putaran dengan membawa makanan tradisional seperti *tetel*, *jadah*, dan pisang. Tradisi kirab pendopo menurut sebagian masyarakat mempunyai dampak buruk jika tidak dilakukan bagi orang yang hendak melakukan pernikahan seperti hal-hal yang tidak diinginkan diantaranya, rusaknya keluarga, tidak harmonis

ataupun dapat mengakibatkan perceraian, oleh karena itu penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Kramat diantaranya sebagai berikut :

1. Informan Pertama

Tradisi kirab pendopo pranikah di Desa Kramat seperti pendapat pertama pernikahan MB (pengantin laki-laki) dan UH (pengantin perempuan) yang telah menikah pada tahun 2020 dibulan januari, sebelum melaksanakan akad nikah kedua mempelai melakukan kirab pendopo di Desa Kramat. Menurut MB selaku pengantin dari pihak laki-laki menuturkan bahwa dirinya melakukan kegiatan kirab pendopo sebelum akad nikah dilaksanakan, dia menjelaskan bahwa tradisi kirab pendopo seakan-akan menjadi darah daging dan harus dilakukan oleh masyarakat asli Desa Kramat, dia meyakini jika tidak melakukan kirab pendopo dapat mengakibatkan rusaknya ikatan pernikahan maupun mengalami kegelisahan dalam berkeluarga.⁸ Untuk itu dirinya melakukan kirab pendopo untuk meghindari akibat tidak melakukannya dan sebagai rasa penghormatan kepada nenek moyang yang sudah melakukannya dulu hingga sekarang.

2. Informan Kedua

Penulis mencoba mengumpulkan lagi pendapat masyarakat yang telah melakukan tradisi kirab pendopo salah satunya DT (pasangan laki-laki) dan MM (pasangan perempuan) yang telah melakukan pernikahan di tahun 2021 di bulan November. Menurut MM tradisi kirab pendopo harus dilakukan bagi masyarakat asli Desa Kramat yang akan melakukan akad pernikahan baik dari mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki yang asli masyarakat Desa Kramat, dirinya meyakini bahwa jika tidak melakukan kirab dapat mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti kerasukan sampai mengakibatkan musibah dalam keluarga jika tidak melakukannya, karena memang sudah dilakukan oleh nenek moyang dulu sebelum melakukan akad pernikahan.⁹ Dirinya juga berpendapat lebih baik melakukan kalau memang mempercayai itu, karena untuk menghindari akibat tersebut dan untuk mencegah kemudharatan bagi keluarganya.

3. Informan Ketiga

⁸ MB, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, wawancara pada tanggal 18 April 2022.

⁹ MM, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, wawancara pada tanggal 18 April 2022.

⁷ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 135.

Penulis mencoba mengumpulkan lagi pendapat pasangan yang melakukan tradisi kirab pendopo pranikah, salah satunya MB (pasangan laki-laki) dan US (pasangan perempuan) yang menikah pada bulan Oktober di tahun 1999 lalu. Menurut US selaku mempelai perempuan yang berasal dari Desa Kramat tersebut menjelesakan bahwa dirinya melakukan kirab pendopo sebelum melaksanakan akad nikahnya dulu, karena memang sudah adatnya desa Kramat mau tidak mau dirinya harus melakukannya sebagai wujud melestarikan dan menghargai tradisi yang sudah nenek moyang wariskan kepada anak cucunya, dirinya juga mempercayai adanya akibat buruk jika tidak melakukan kirab pendopo, karena memang dari kejadian nyata itu memang terjadi¹⁰, oleh karena itu US tidak ambil resiko untuk melakukan tradisi kirab pendopo untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi pada keluarganya nanti.

4. Informan Keempat

Penulis juga mencari pendapat pasangan yang melakukan tradisi kirab pendopo pranikah salah satunya EY (pasangan laki-laki) dan YN (pasangan perempuan) yang menikah di bulan Agustus pada tahun 2014 lalu. YN selaku pasangan perempuan yang asli dari Desa Kramat menjelaskan bahwa tradisi kirab pendopo harus dilakukan bagi yang hendak melaksanakan pernikahan, karena memang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Kramat hingga saat ini dan dipercayai tradisi kirab pendopo dapat mengakibatkan hal-hal buruk bagi keluarga yang menghiraukan tradisi tersebut seperti tidak harmonis keluarganya, diberi sakit-sakitan, dan sampai menimbulkan perceraian¹¹, oleh karena itu YN dulu melakukan tradisi tersebut sebelum akad pernikahannya, karena memang menurut pengalaman pribadinya itu benar-benar terjadi pada tetangganya yang menghiraukan tradisi tersebut

Dari hasil wawancara diatas bahwa hampir semua masyarakat Desa Kramat yang nikah melaksanakan kirab pendopo, selain menghormati tradisi nenek moyangnya, para pelaku diatas lebih tidak ambil resiko untuk tidak melakukan demi menghindari akibat buruk bagi yang menghiraukan tradisi tersebut karena kepercayaan itu.

¹⁰ US, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, wawancara pada tanggal 22 April 2022.

¹¹ YN, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, wawancara pada tanggal 20 April 2022.

Pendapat Masyarakat tentang Tradisi Kirab Pendopo Pranikah dan Korelasinya dengan Teori Fungsionalisme Struktural

Penulis juga mencari pendapat mengenai tradisi kirab pendopo pranikah yang ada di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik kepada tokoh adat, tokoh agama, dan beberapa masyarakat umum terkait pendapat mengenai tradisi itu diantaranya sebagai berikut:

1. Pendapat Tokoh Adat

Penulis mencari pendapat mengenai tradisi kirab pendopo pranikah dari tokoh adat beliau berinisial YT, beliau dikenal sebagai tokoh adat di Desa Kramat. YT menjelaskan bahwa tradisi kirab pendopo sudah dilakukan dari dulu hingga sekarang bagi masyarakat Desa Kramat yang hendak melakukan pernikahan, tradisi kirab pendopo tetap berlaku meskipun kedua mempelai salah satunya tidak berasal dari Desa Kramat, yang terpenting salah satunya baik pengganti laki-laki ataupun perempuan asli dari Desa Kramat.

Beliau menyampaikan yang namanya budaya atau tradisi memang harus dilakukan sebagai rasa penghormatan dan menghargai nenek moyang yang sudah melakukan dari dulu, tradisi kirab pendopo salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kramat sebelum melakukan akad pernikahan dengan cara mengelilingi pendopo sebanyak tiga kali dengan membawa makan-makanan tradisional, beliau menjelaskan hampir keseluruhan masyarakat melakukan kirab pendopo sebelum melakukan akad pernikahan, karena masyarakat meyakini bahwa jika tidak melakukan kirab pendopo dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti, timbulnya perceraian, tidak harmonis dalam berkeluarga, dan dapat menimbulkan bala'dalam keluarganya.¹² Hampir semua masyarakat di Desa Kramat meyakini hal itu, karena kirab pendopo sebagai salah satu adat atau simbol budaya masyarakat Desa Kramat yang hendak melaksanakan pernikahan sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang yang telah mewarisinya.

Oleh karena itu menurut YT tradisi kirab pendopo pranikah sudah bernuansa islami atau tidak menyimpang dari ajaran islam, karena dalam teknisnya, tradisi kirab pendopo tidak ada unsur paksaan atau unsur kemusyrikan dalam pelaksanaannya, akan tetapi mengajarkan nilai moral yang terkandung didalam tradisi tersebut.

¹² YT, Tokoh Adat Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, wawancara pada tanggal 18 April 2022.

2. Pendapat Tokoh Agama

Penulis mencari lagi pendapat mengenai tradisi kirab pendopo pranikah dari tokoh agama di Desa Kramat, beliau berinisial SR, beliau salah satu tokoh agama di Desa Kramat atau dikenal dengan istilah *modin*. SR menjelaskan tradisi kirab pendopo sebagai adat atau kebiasaan masyarakat Desa Kramat yang dilakukan dengan cara mengelilingi pendopo yang berada di Desa Kramat, tradisi kirab pendopo memang sejak dulu hingga sekarang terus dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Desa Kramat yang hendak melakukan pernikahan, memang tradisi kirab pendopo memiliki hal-hal mistis jika tidak dilakukan, salah satunya dapat mengakibatkan rusaknya keluarga ataupun musibah. Beliau menjelaskan yang namanya tradisi apalagi yang mempunyai nilai mistis dapat dilakukan dan juga tidak dilakukan tergantung kepercayaan masing-masing.¹³

SR berpendapat bahwasannya tradisi kirab pendopo pranikah yang dilakukan di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tidak menyimpang dari ajaran islam, karena tradisi kirab pendopo mempunyai nilai moral bagi masyarakat khususnya warga Desa Kramat, seperti pada prakteknya dengan tujuan tolak bala' dengan cara sedekah membawa makanan alias bagi-bagi makanan kepada masyarakat yang menyaksikan tradisi kirab pendopo tersebut sebagai wujud syukur kepada Allah SWT telah diberikan karunia kebahagiaan berupa pernikahan.

3. Pendapat Masyarakat

a. Informan Pertama

Penulis mencari pendapat lain mengenai tradisi kirab pendopo salah satunya IR selaku warga masyarakat Desa Kramat. Menurut IR mengenai tradisi kirab pendopo harus dilakukan oleh masyarakat asli Desa Kramat yang hendak melakukan pernikahan, karena masyarakat meyakini bahwa jika tidak melakukan kirab pendopo dapat mengakibatkan perceraian dan keluarganya tidak tenang atau mengalami kegelisahan.¹⁴ Untuk itu, masyarakat melakukan kirab pendopo untuk menghindari kemudharatan atau tolak bala' bagi keluarganya dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya yang

sudah mendarah daging dari nenek moyang Desa Kramat dulu.

b. Informan Kedua

Penulis mencari pendapat dari masyarakat Desa Kramat salah satunya MS mengenai tradisi kirab pendopo pranikah yang ada di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. MS menjelaskan bahwa tradisi kirab pendopo yang ada di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sejak lama turun temurun dilakukan dari nenek moyang Desa Kramat hingga sekarang bagi masyarakat Desa Kramat yang hendak melaksanakan pernikahan, MS mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Kramat mempercayai bahwa tradisi kirab pendopo harus dilakukan, jika tidak dapat mengakibatkan dampak buruk bagi pasangan yang menghiraukan tradisi tersebut seperti, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya hingga menimbulkan perceraian.¹⁵

Oleh sebab itu hampir semua masyarakat melakukan tradisi kirab pendopo sebelum melaksanakan pernikahan demi mencegah dampak buruk tersebut serta melestarikan dan menghargai warisan nenek moyangnya.

c. Informan Ketiga

Penulis mencari lagi pendapat dari masyarakat Desa Kramat salah satunya NS mengenai tradisi kirab pendopo pranikah yang ada di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. NS berpendapat bahwa tradisi kirab pendopo pranikah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Desa Kramat yang hendak melaksanakan pernikahan, dan masyarakat Desa Kramat meyakini bahwa tradisi kirab pendopo pranikah mempunyai akibat buruk jika dihiraukan, karena keyakinan itu masyarakat tidak mengambil resiko untuk melaksanakannya demi mencegah akibat tersebut bagi keluarganya.¹⁶

Dari beberapa wawancara diatas, tradisi kirab pendopo sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang hendak melakukan pernikahan dengan keyakinan jika dihiraukan dapat menimbulkan dampak buruk seperti, kurang harmonisnya dalam berumah tangga hingga mengakibatkan perceraian, demi mencegah timbulnya hal itu dalam keluarganya.

¹³ SR, Tokoh Agama Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, wawancara pada tanggal 18 April 2022.

¹⁴ IR, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, wawancara pada tanggal 18 April 2022.

¹⁵ MS, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, wawancara pada tanggal 22 April 2022.

¹⁶ NS, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, wawancara pada tanggal 22 April 2022.

Apabila pendapat masyarakat ini dihubungkan teori fungsionalisme struktural memiliki kesesuaian, di mana ada proses penyerapan dari masyarakat, memahami tujuan tradisi, melakukan dialog dan sosialisasi dari mulut ke mulut. Namun sebelumnya dalam tulisan ini akan dijelaskan sejarah makna teori fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural pertama kali di kembangkan dan dipelopori oleh Talcott Parson, seorang sosiologi kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan struktural-fungsional.¹⁷ Dalam melihat masyarakat. Baik menyangkut fungsi dan prosesnya, pendekatannya selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto dan Max Weber. Teori fungsional struktural yang di bangun Talcott Parson di pengaruhi para sosiologi Eropa sehingga menyebabkan teorinya itu bersifat empiris.

Dalam teori fungsionalisme sistem sosial tidak hanya disorot sebagai keadaan yang ditandai oleh keseimbangan (*a state of equilibrium or balance*) dan bagian-bagian dari sistem tersebut saling bergantung satu sama lain, akan tetapi juga disorot melalui sistem sosial dianggap terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan.¹⁸ Menurut Parsons masyarakat adalah suatu sistem yang dibangun atas dasar kumpulan nilai-nilai umum yang diinterelasikan oleh anggotanya dalam suatu proses sosialisasi. Melalui proses sosialisasi inilah, seorang individu belajar tentang bagaimana dia harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sosialnya, bagaimana dia harus memberikan aksi dan reaksi terhadap aturan dan nilai yang berlaku dalam lingkungannya.¹⁹

Teori fungsionalisme struktural lebih menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan dalam masyarakat, asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap

yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak ada atau hilang dengan sendirinya. Sistem cenderung bergerak kearah mempertahankan keteraturan diri. Meliputi pemeliharaan hubungan antara bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem. Hal ini dilakukan karena adanya rasa takut mengakibatkan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan²⁰ dan adanya kecenderungan untuk mempertahankan stabilitas.²¹

Teori fungsional menekankan kepada empat hal yaitu:²²

- Masyarakat tidak bisa hidup kecuali anggota-anggotanya membagi persamaan persepsi, sikap dan nilai
- Setiap bagian mempunyai kontribusi pada keseluruhan
- Masing-masing bagian terintegrasi satu sama lain dan saling memberikan dukungan
- Masing-masing bagian memberikan kekuatan sehingga keseluruhan masyarakat menjadi stabil.

Sasaran perhatian utama teori fungsional adalah struktur sosial dan institusi masyarakat berskala luas, antar hubungannya, dan pengaruh terhadap aktornya. Parsons menambahkan bahwa sistem sosial terbentuk dari individu-individu yang dalam interaksinya menjamin kebutuhan dasar yang seimbang.²³ Perilaku yang melembaga sebagai sistem sosial berproses melalui strategi fungsional itu sendiri. Strategi analisis fungsional Parsons menegaskan bahwa struktur sosial dan tindakan manusia mencerminkan orientasi nilai dasar dan keharusan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.²⁴ Setiap tindakan sosial adalah tindakan kumpulan individu yang disebut dengan tindakan kolektif.

Teori AGIL Talcott Parson, AGIL singkatan dari Adaptation, Goal, Integration, Latency adalah sebagian teori sosial yang

¹⁷Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), hlm. 23.

¹⁸Donald W Haper, *Struktural Fuctionalism Grand Theory Or Methodology* (London, Article Of School Of Managemen, Leicester University, 2011), hlm. 3.

¹⁹Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, terj.Widyaningsih dan G. Kartasapoetra (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 112.

²⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), hlm. 313.

²¹Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 243

²²Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori Dan Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 54.

²³Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 71.

²⁴Ibid., 72

dipaparkan oleh Talcott Parson mengenai struktur fungsional, diuraikan dalam bukunya *The Social System*, yang bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan system sosial. Paradigma AGIL adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil.

AGIL memaparkan empat asas yang harus ada di dalam suatu sistem sosial agar terciptanya keseimbangan diantara komponen-komponennya. Fungsi dari keempat persyaratan Parsons diartikan sebagai suatu kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari suatu sistem. Keempat persyaratan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁵

a. *Adaptasi (Adaptation)*.

Yakni supaya masyarakat dapat bertahan mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat. Adaptasi menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.²⁶

Tradisi kirab pendopo apabila di hubungkan dengan aspek adaptasi dalam teori fungsionalisme struktural maka memiliki makna menyesuaikan tradisi kirab pendopo.

b. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan)

Yaitu tindakan yang diarahkan pada tujuan para anggota dalam suatu sistem sosial. Tradisi kirab pendopo apabila dikaitkan dengan aspek goal di teori fungsionalisme struktural ini berarti tradisi kirab pendopo terus menerus dilestarikan bukan untuk dibumi hanguskan.

c. *Integration* (Integrasi)

Yaitu hubungan interelasi antar para anggota dengan solidaritas agar sistem sosial berfungsi secara efektif sebagai satu kesatuan (stabilitas).²⁷

Setelah proses pelestarian di aspek *goal* di atas, tradisi kirab pendopo dihubungkan dengan aspek integrasi di teori fungsionalisme struktural berarti harus menjalin komunikasi atau dialog antara tokoh agama dan tokoh adat serta

masyarakat sekitar agar selalu terjalin hubungan untuk mencegah terjadinya misskomunikasi.

d. *Latency* (Pola pemeliharaan)

yaitu sebuah sistem sosial harus memiliki pola pemeliharaan laten yang digerakkan oleh nilai dalam suatu kerangka sistem budaya²⁸ agar mampu mempertahankan sistem sosial.

Tradisi kirab pendopo apabila dikaitkan dengan aspek *latency* di teori fungsionalisme struktural tradisi kirab pendopo harus terus dirawat serta dijaga dengan cara sosialisasi dan pengawasan sosial baik dari mulut ke mulut maupun tertulis. Konsepsi di atas merupakan usaha Talcott Parsons untuk menempatkan sistem kebudayaan dalam integrasi struktur sosial. Dapat disimpulkan pula bahwa setiap tindakan individu dianalisis dengan paradigma struktural fungsional, bahwa sebuah tindakan individu diadaptasikan dari individu lainnya sehingga terjadi interelasi dan interaksi yang saling memahami dalam situasi dan kondisi yang ada.

Penguatan Tradisi Kirab Pendopo Pranikah di Desa Kramat Gresik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dilakukan yang kemudian menjadi hukum dalam masyarakat, sebagaimana kaidah fiqih disebut dengan *al-adah al-muhakkamah* yang artinya adat atau kebiasaan dapat menjadi hukum. Adat yang dapat dijadikan hukum islam adalah adat yang dalam praktek di masyarakat tidak bertentangan dengan agama islam. Namun demikian keika islam masuk tidak serta merta menghapus suatu tradisi, bahkan bisa dikatakan terjadi sebuah interaksi antara agama islam dengan budaya local, dari interaksi ini menyebabkan paradigm dengan tradisi kirab pendopo pranikah yang ada di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan penggalan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tentang pandangan dan praktek tradisi kirab pendopo pranikah yang sudah dilakukan masyarakat Desa Kramat maka penulis mendapatkan berbagai macam temuan dalam hal ini.

Tradisi kirab pendopo pranikah yang ada di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten

²⁵Syaiful Arif, *Refilosophi Kebudayaan: Pergeseran Pascastructural* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2016), hlm. 164.

²⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan* (Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2012), hlm. 121.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, hlm. 73-74.

²⁸ Syaiful Arif, *Refilosophi Kebudayaan: Pergeseran Pascastructural*, hlm. 165.

Gresik sejak lama dilaksanakan oleh nenek moyang Desa Kramat hingga sekarang dilaksanakan juga oleh anak cucunya yang hendak melaksanakan akad pernikahan, masyarakat meyakini bahwa kirab pendopo harus dilaksanakan bagi masyarakat Desa Kramat yang hendak melaksanakan pernikahan, dan meyakini jika tidak melaksanakan dapat menimbulkan dampak buruk bagi mempelai seperti banyak pertengkaran dalam keluarganya hingga menimbulkan perceraian. Dengan adanya pengalaman pribadi dan juga kejadian nyata yang menimpa orang lain akhirnya masyarakat Desa Kramat *niteni* (menandai) bahwa ada dampak buruk yang menimpa bagi yang menghiraukan tradisi tersebut.

Dengan adanya kejadian itu, seperti hasil wawancara penulis dengan tokoh agama dan tokoh adat diatas bahwa memang tradisi tersebut sudah dilaksanakan sejak lama hingga sekarang dan kejadian seperti itu dan memang benar-benar terjadi bagi yang menghiraukan atau bagi yang tidak melaksanakan kirab. Tokoh agama dan tokoh adat juga menjelaskan bahwa tradisi kirab pendopo pranikah tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam praktiknya tradisi kirab pendopo berisi nilai moral seperti gemar bersedekah makanan kepada masyarakat sebagai wujud syukur kepada Allah. Tradisi kirab pendopo tersebut dapat dipertahankan karena sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana dikuatkan dalam kaidah fikih *al-'adah muhakkamah*²⁹ dan *isti'māl al-nās hujjah yajibu al-'amāl bihā*.³⁰

Penutup

Bahwa asal asul tradisi kirab pendopo pranikah yang ada di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sejak lama sudah ada dan dilakukan oleh nenek moyang Desa Kramat yang bermula dari tempat yang diyakini *angker* (pendopo) dan nenek moyang mempercayai bahwa jika hendak melakukan kegiatan yang bersifat sakral salah satunya pernikahan secara

istilahnya *pamit* (izin) kepada yang *mbahu rekso* Desa Kramat sebagai tanda menghormati dan menghargai yang *babat alas* Desa Kramat, karena nenek moyang dahulu mempercayai bahwa jika tidak *pamit* dapat mengakibatkan dampak buruk bagi yang menghiraukan tradisi itu, oleh sebab itu tradisi kirab pendopo dilakukan oleh nenek moyang dulu sebelum melaksanakan pernikahan hingga sekarang demi mencegah dampak tersebut dan dengan membawa makanan tradisional seperti tetel, jadah, pisang yang ditaruh di sisi pojok kiri pendopo dan nantinya dibagikan kepada masyarakat setempat, dan tradisi kirab pendopo dipercayai oleh masyarakat Desa Kramat yang hendak melakukan pernikahan seperti yang dilakukan nenek moyangnya dulu hingga sekarang.

Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ialah desa yang lumayan luas dan bermayoritas agama Islam, masyarakat yang ada di Desa Kramat mempunyai sifat keramahan yang tinggi dan suka bergotong royong antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Dalam hal ini terdapat beberapa pandangan/pendapat masyarakat terhadap tradisi kirab pendopo pranikah yang ada di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dari beberapa elemen diantaranya, pelaku adat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum Desa Kramat.

Beberapa elemen tersebut tidak ada perbedaan pendapat mengenai tradisi kirab pendopo pranikah yang ada di Desa Kramat karena memang mereka meyakini bahwa tradisi kirab pendopo harus dilakukan bagi yang melaksanakan akad pernikahan dan terdapat dampak/akibat buruk apabila dihiraukan, oleh karena itu masyarakat melakukan kirab pendopo tersebut demi mencegah akibat-akibat buruk bagi yang menghiraukan (tolak bala'), tokoh agama dan tokoh adat mengemukakan bahwa tradisi kirab pendopo tidak bertentangan dengan agama Islam akan tetapi bernuansa Islam karena dalam praktiknya tradisi kirab pendopo tidak ada unsur paksaan dalam melaksanakan (bagi yang meyakini saja) dan unsur kemusyrikan melainkan mengajarkan nilai moral di dalamnya seperti, menghargai dan melestarikan tradisi yang sudah dilakukan nenek moyangnya dulu dan bagi-bagi makanan kepada masyarakat setempat saat melaksanakan tradisi tersebut. Apabila tradisi ini dihubungkan dengan teori fungsionalisme struktural, maka dapat dipahami terdapat aspek

²⁹ Moch. Djameluddin Ahmad, *al-'ina>yah Sharah al-Fara>id al-Bahiyah fi> Nazam al-Qawa>id al-Fiqhiyyah* (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2010). Abd alla>h bin Sa'i>d Muh}ammad 'Ubba>di> al-Lahji>, *Idja>h al-Qawa>id al-Fiqhiyyah* (Surabaya: al-Hidayah, 1410). Lihat Sayyid Abi> Bakar al-Ahdali> al-Yamani> al-Sha>fi'i>, *al-Fara>id al-Bahiyah fi> al-Qawa>id al-Fiqhiyyah* (Kediri: Madrasah Hidayatul Muftadi-in, 2004).

³⁰ Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz* (Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1415 H./1993 M.), hlm. 237.

Noer Romi Amin Setiawan, Muhammad Solikhudin: *Tinjauan Fungsionalisme Struktural Terhadap Tradisi Kirab Pendopo Pranikah di Gresik*

Adaption, yang bermakna penyesuaian dengan tradisi. *Goal*, bermakna memahami tujuan dari tradisi. *Intregation*, proses mendialogkan tradisi dan *Latency*, bermakna melakukan sosialisasi terhadap tradisi. Tradisi kirab pendopo tersebut dapat dipertahankan karena sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana dikuatkan dalam kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* dan *isti'māl al-nās hujjah yajibu al-'amāl bihā*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi> Bakar al-Ahdali> al-Yamani> al-Sha>fi'i>, Sayyid. *al-Fara>id al-Bahiyah fi> al-Qawa>id al- Fiqhiyyah* (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-in,2004)
- Ahmad, Moch. Djamaluddin. *al-'ina>yah Sharah al-Fara>id al-Bahiyah fi> Nazam al-Qawa>id al-Fiqhiyyah* (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2010)
- Ahmad al-Burnu, Muhammad Shidqi bin. *al-Wajīz* (Riyadh: Maktabah al-Taubah,1415 H./1993 M.)
- Ahmad Saebani, Beni. *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Arif, Syaiful. *Refilosofi Kebudayaan: Pergeseran Pascastructural* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2016)
- Haper, Donald W. *Struktural Fucntionalism Grand Theory Or Methodology* (London, Article Of School Of Managemen, Leicester University, 2011)
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- IR, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 18 April 2022.
- Moeleong, Lexi J. *Metodologi Penlitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- MB, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 18 April 2022.
- MM, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 18 April 2022.
- MS, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 22 April 2022.
- NS, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 22 April 2022.
- Podgorecki, Adam. dan Christopher J. Whelan,

Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, terj.Widyaningsih dan G. Kartasapoetra (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan* (Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2012), 121.

Sa'i>d Muh}ammad 'Ubba>di> al-Lahji>, Abd alla>h bin. *Idja>h al-Qawa>id al-Fiqhiyyah* (Surabaya: al-Hidayah, 1410)

SR, Tokoh Agama Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 18 April 2022.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2011)

_____. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), 313.

_____. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* (Bandung: Alumni, 1982),

US, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 22 April 2022.

Usman, Sunyoto. *Sosiologi Sejarah, Teori Dan Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012)

Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011)

Yuliatin, Masyarakat Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 10 Oktober 2021.

YN, Warga Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 20 April 2022.

YT, Tokoh Adat Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 18 April 2022.

Anver M. Emon. "Paradok Kesetaraan dan Politik Perbedaan: Kesetaraan Gender, Hukum Islam, dan Negara Muslim Modern". Eds.: Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen, Christian Moe. *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*. Yogyakarta: LKiS, 2017.

Sirri, Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Edisi II, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Khotibul Umam, M. Nur, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak".

Noer Romi Amin Setiawan, Muhammad Solikhudin: *Tinjauan Fungsionalisme Struktural Terhadap Tradisi Kirab Pendopo Pranikah di Gresik*
Qolamuna: Jurnal Studi Islam Vol. 6, no. 1
(2020).

Nawawi (al), Abu Zakariya Yahya b. Sharaf. *al-Majmū' Sharḥ al-Muhazzab*. Muhammad Najib al-Muti'i (ed.). Vol. 1. Jeddah: Maktabah al-Irshād, t.th.

“Sexual and Reproductive Health: New WHO Guidelines to Improve Care for Millions Living with Female Genital Mutilation”, dalam
www.who.int/reproductivehealth/news/fgm/en. Diakses pada 15 Agustus 2016.

Syarif, Musa Shalih. *Problematika Perempuan*. Terj. Iltizam Syamsuddin. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1997.

Wawancara dengan Ketua Umum MUI, KH. Maruf Amin, di Kantor MUI Pusat Jakarta pada 15 September 2016. Sambrook, Joe and David William Russell, *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*, 3rd edition, Cold Spring Harbor, NY: CSHL Press, 2001.